



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 487/DPRD- 10 /2012

TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Bupati nomor 487/12870/Diskominfo tanggal 26 Desember 2012 Perihal permohonan Fit and Properties Calon anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DPRD memilih dan mengajukan 5 (lima) orang hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon kepada Bupati;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pemilihan calon Anggota Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Pemilihan termaksud dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E. 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan personalia sebagai berikut :

1	H. Tasiya Soemadi, SE.,MM	Ketua
2	H. Agus Effendi, SH.,MH	Wakil Ketua
3	Doddy Tedjakusuma Basuni, SH	Sekretaris
4	Zenal Arifin Waud, M.Si	Anggota
5	Junaedi, ST	Anggota
6	H. Mustofa,. SH	Anggota
7	H. Abdus Somad	Anggota
8	Drs. Sutadi, M.MPd	Anggota
9	M. Arif Rahman, ST	Anggota
10	H. Rakhmat, SE	Anggota
11	Drs. H. Subhan	Anggota
12	Aan setyawan, S.Si	Anggota
13	Iroh Rohayati	Anggota
14	M. Naufal FH	Anggota
15	H. Satori	Anggota
16	Moch. Insyaf Supriyadi, SH	Anggota
17	Drs. H. Jaya Taram, SH	Anggota

KEDUA : Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menyusun Tata Tertib seleksi calon Anggota Komisi Informasi Daerah;
- b. Menyeleksi calon Anggota Komisi Informasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. Menentukan 5 (lima) Calon Anggota Komisi Informasi Daerah hasil uji kelayakan dan kepatutan dan mengajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Anggota Informasi Daerah.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sampai dengan ditetapkannya Calon Anggota  
komisi Informasi Daerah yang diajukan dari DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

**TASUYA SOEMADI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sampai dengan ditetapkannya Calon Anggota  
komisi Informasi Daerah yang diajukan dari DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



**TASIYA SOEMADI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.



## Bupati Cirebon

Nomor : 487/2870/Diskominfo.  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Fit And Propertes  
Calon Anggota KID Kab. Cirebon**

Sumber, 26 Desember 2012

Kepada  
Yth. Ketua DPRD  
Kabupaten Cirebon  
di

### Sumber

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dibentuk Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut diatas, telah dilaksanakan seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon. Hasil seleksi calon Anggota Komisi Informasi Daerah kabupaten Cirebon adalah 10 (Sepuluh) orang, yaitu :

#### I. Unsur Pemerintah

1. Drs. Eris Suhendi

#### II. Unsur Masyarakat


1. Drs. M. Fuad Anwar, MA.
2. Hasan Busroni, Hz. S. Ag.
3. Walim, SH. MH.
4. Drs. H. Ebo Sobari MM.
5. Ahmad Yusron, S. Sos. Msi.
6. Marhendi, SH. MH.
7. Jaenudin, SH. MH.
8. lin Masruchin, S. Pd. I
9. H. Mahmud Jawa, SH.

Data selengkapnya terlampir.

Selanjutnya mohon dilakukan Fit And Propertes (Uji Kepatutan dan Kelayakan) terhadap Calon Anggota Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi 5 (lima) orang, yaitu :

- I. Unsur Pemerintah 1(Satu) orang.
- II. Unsur Masyarakat 4 (empat) orang.

Demikian untuk menjadi bahan seperlunya.




H. DEDI SUPARDI, MM

**DAFTAR CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON  
YANG AKAN MENGIKUTI FIT AND PROPERTES (UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN)**

NO	NAMA	UNSUR	PEKERJAAN	NO HP	ALAMAT
1	Drs. Eris Suhendi	Pemerintah	Kabid Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi Diskominfo Kab. Cirebon	081223491772	Jl. Kiageng Tapa No. 128 Blok Kapling Desa Astapada Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon
2	Drs. M. Fuad Anwar, MA.	Masyarakat	Dosen	085316675313	Taman Kapuk Permai Blok E.34 RT 04 RW 05, Desa Kedawung, Kab. Cirebon
3	Hasan Busroni, Hz. S. Ag.	Masyarakat	Guru Honorer	081398003393	Dusun 2 RT 10 RW 03, Ds. Jagapura Kidul, Kec. Gegesik
4	Walim, SH. MH.	Masyarakat	Dosen UNTAG Cirebon,	082116449967	Desa Kapatagan RT 25 RW 06 Blok Penganjur Kec. Kapatagan, Kab. Cirebon
5	Drs. H. Ebo Sobari MM.	Masyarakat	Pensiunan PNS	082121111856	Jl. Pembangunan V No. E 33, Cirebon
6	Ahmad Yusron, S. Sos. Msi.	Masyarakat	Akademisi / Dosen	081324546482	Kecamatan Depok
7	Marhendi, SH. MH.	Masyarakat	Advokat/ Pengacara	082128073467	Blok Jero RT 01 RW 03 No. 262 Desa Trusmi Wetan Kec. Plered, Kab. Cirebon
8	Jaenudin, SH. MH.	Masyarakat	Mantan Kepala Desa Gunung Jati/ Wiraswasta	081320449167	Ds. Kalisapu, Blok Karang Jati, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon
9	Iin Masruchin, S. Pd. I	Masyarakat	DKM Masjid Agung/ Wiraswasta	081324460099	Jl. Pangeran Cakrabuana Blok Kecubung 2 No.9 RT 02 RW 05, Kec. Kemantren Kec. Sumber, Kab. Cirebon
10	H. Mahmud Jawa, SH.	Masyarakat	Advokat	0811201464	Blok Pesantren RT01 Rw 04 Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kab. Cirebon

Sumber, 26 Desember 2012



BUPATI CIREBON

H. DEDI SUPARDI, MM



KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA BARAT

Bandung, 11 Desember 2012

No : SD-064/KTA/XII/2012  
Perihal : Tanggapan terhadap rencana  
pembentukan Komisi Informasi  
Kabupaten Cirebon  
Lampiran : -

Kepada Yth:  
**Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Cirebon**  
Di tempat

Dengan hormat,

Kami telah menerima surat pemberitahuan dari Bapak mengenai keikutsertaan Dr. Mahi. M. Hikmat, M.Si di Pansel KID Kabupaten Cirebon tertanggal 11 Desember 2012 maupun surat dari saudara Dr. Mahi. M. Hikmat, M.Si yang pada pokoknya berisi permohonan pertimbangan terhadap keikutsertaan beliau dalam Pansel Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.

Menindaklanjuti kedua surat tersebut, kami telah mengadakan rapat pleno pada tanggal 11 Desember 2012 yang diikuti seluruh komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil rapat pleno yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kami memperhatikan Pasal 24 ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 dinyatakan Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Kami berpendapat, bahwa UU tersebut tidak mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Komisi Informasi kecuali didasarkan atas pertimbangan dan penilaian kebutuhan untuk membentuk Komisi Informasi kabupaten/kota.
2. Kami memperhatikan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 999.05/Kep.470-Diskominfo/2012 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang ditetapkan pada tanggal 23 November 2012.
3. Kami menimbang setidaknya ada 4 hal yang dapat digunakan untuk menilai kebutuhan dalam membentuk Komisi Informasi Kabupaten yaitu *pertama*, penilaian prioritas pembentukan Komisi Informasi Kabupaten dengan menilai kebutuhan keberadaan Komisi Informasi berdasarkan perkembangan dan potensi sengketa informasi yang terjadi di lingkup kabupaten. *Kedua*, penilaian efektivitas pemanfaatan anggaran dengan menilai besaran alokasi anggaran APBD kabupaten yang harus disediakan dengan efektivitas kinerja Komisi Informasi setelah terbentuk. *Ketiga*, penilaian kompetensi dalam menjalankan tugas Komisi Informasi dengan menilai potensi sumber daya manusia


dan standar seleksi untuk mendapatkan kapasitas yang dibutuhkan. Keempat, penilaian kemampuan dukungan sarana dan sumber daya manusia yang memadai dengan menilai potensi alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk mendukung tugas Komisi Informasi sebagai penegak undang-undang

4. Kami menimbang, bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terikat serta berkomitmen untuk menjaga kualitas dan kapasitas Komisi Informasi dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 02/KEP/KIP/X/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/kota.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memutuskan tidak akan terlibat menjadi unsur panitia seleksi dalam proses pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon yang sedang berlangsung pada saat ini.

Selanjutnya, kami meminta Pemerintah Kabupaten Cirebon dan DPRD Kabupaten Cirebon terlebih dahulu secara sungguh-sungguh melakukan penilaian terhadap kebutuhan pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dan membahas Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/kota.

Demikian surat ini kami sampaikan agar semua pihak menjadi maklum. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

  
  
Dan Satriana

Tembusan diberikan kepada Yth:

1. Bupati Cirebon
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- ③ Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
4. Ketua Komisi Informasi Pusat
5. Arsip.